



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DAN**  
**PT. MOUNTRASH AVATAR INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH BERBASIS DIGITAL**

NOMOR : 27/TAPEM-130.13.1/VIII/2022

NOMOR : 0805434/MKT/MAI/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-08-2022), bertempat di Pendopo Kabupaten Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **IDZA PRIYANTI** : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **GIDEON WIJAYA** : Direktur Utama PT. Mountrash Avatar Indonesia, berkedudukan di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8 Block 71, Jalan HR. Rasuna Said Nomor 5, RT. 009 RW. 004 Kelurahan Kuningan Timur Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar PT. Mountrash Avatar Indonesia sesuai Akta Nomor 82 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pendirian Badan Hukum PT Mountrash Avatar Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Gerry Makagiarsar, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kabupaten Karawang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026555.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 25 Mei 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mountrash Avatar Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Mountrash Avatar Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah yang berkontribusi membantu pemerintah dalam menanggulangi sampah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Berbasis Digital dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah berbasis digital.
- (1) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan sinergitas dan peran serta PARA PIHAK dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah berbasis digital.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Membangun Bank Sampah Kawasan berbasis digital dalam rangka menggerakkan sirkular ekonomi melalui Program Membangun Kabupaten Brebes Bersih Sejak Usia Dini (Siswa/i tingkat SD, SMP dan SMA);
  - b. Pemberian kompensasi kepada pihak mitra pengelolaan sampah;
  - c. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengolahan sampah;
  - d. Pembinaan dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk pilah sampah dari sumber mengenai persampahan.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. PIHAK KESATU menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes.
  - b. PIHAK KEDUA menugaskan Direktur Bank Sampah Induk Mountrash Kabupaten Brebes.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 5  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes  
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032  
Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : PT. Mountrash Avatar Indonesia  
Alamat : Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8 Block 71, Jalan HR. Rasuna Said Nomor 5, RT. 009 RW. 004 Kelurahan Kuningan Timur Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta  
Nomor Telepon : (021) 397 220 10, 08119525679, Fax.(021) 397 220 10  
Email : cutomercare@mountrash.com

Pasal 6  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
GIDEON WIJAYA KETAREN

PIHAK KESATU,  
  
DEZA PRIYANTI